



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 0996/Pdt.P/2018/PA.Pra.

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Desa Sukadana pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Qidam bin Amaq Qodim**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Mariah binti Amaq Mar'i**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang;

1. H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Hj. MARYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh  
RAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para Pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang:

- Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 14 Nopember 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 0996/Pdt.P/2018/PA.Pra, tanggal 14 Nopember 2018 dan atas pertanyaan ketua majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya atas perintah ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili Nomor 5202042007830001 atas nama Qidam bin Amaq Qodim (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 02 Juli 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili Nomor 5202047009820002 atas nama Mariah binti Amaq Mar'i (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Juli 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.2);

Bukti tertulis tersebut terlampir sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk ke ruang sidang saksi para Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama :

1. Muhadi Bin Amaq Siti, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Selanjutnya saksi tersebut mengucapkan sumpah sesuai agama Islam sebagai berikut: *"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon;

Apakah ada hubungan keluarga antara saudara dengan para Pemohon?

Hubungan saya dengan para Pemohon adalah tetangga Pemohon I ;

Apakah Saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bagaimana Saudara bisa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri?

Saya menyaksikan dan saya hadir pada waktu para Pemohon menikah;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31-06-2000 di Dusun Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bagaimanakah status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Setahu saya Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis ;

Apakah saudara tahu siapa wali nikahnya, siapa saksi-saksinya, dan apa maskawinnya, ketika dilangsungkan akad nikah tersebut ?

Ya, saya tahu wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, berwakil kepada Kiyai Kame dan saksi-saksi nikahnya adalah Lalu Mustapa dan Sinom dengan maskawinya adalah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. ;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada pertalian sedarah atau sesusuan atau semenda yang merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada;

Apakah setelah pernikahan tersebut  
Pemohon I dan Pemohon II pernah  
bercerai dan keluar dari agama islam?

Pemohon I dan Pemohon II tidak  
pernah bercerai dan tidak pernah  
keluar dari agama Islam ;

Apakah ada pihak lain yang keberatan  
dengan pernikahan Pemohon I dan  
Pemohon II selama ini?

Tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II  
sudah dikaruniai anak dari pernikahan  
tersebut?

Pemohon I dan Pemohon II, telah  
dikaruniai 3 orang anak bernama :  
Diana, perempuan, tanggal lahir 07-  
02-2002 ; Hariani, perempuan, tanggal  
lahir 01-07-2004 dan Indah Ahdul  
Karim, tanggal lahir 08-06-2018 ;

Apakah saudara tahu bahwa  
Pemohon I mempunyai isteri selain  
Pemohon II ?

Tidak. Setahu saya Pemohon I hanya  
mempunyai isteri Pemohon II saja ;

Apakah saudara tahu maksud  
Pemohon I dan Pemohon II  
mengajukan Itsbat Nikah?

Pemohon I dan pemohon II tidak  
mempunyai akta nikah dan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka untuk Akta Kelahiran Anak;

Apakah masih ada keterangan lain  
yang akan disampaikan?

Sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut. Selanjutnya saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Lalu atas perintah Ketua Majelis saksi para Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang. Setelah saksi tersebut masuk ke ruang sidang, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

2. Husni Bin Amaq Sanip, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lengser, Desa Kuta., Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Selanjutnya saksi tersebut mengucapkan sumpah sesuai agama Islam sebagai berikut: *"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan  
Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon;

Apakah ada hubungan keluarga  
antara saudara dengan para  
Pemohon?

Hubungan saya dengan para Pemohon  
adalah sepupu sekali Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bagaimana Saudara bisa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya menyaksikan dan saya hadir pada waktu para Pemohon menikah;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31-06-2000 di Dusun Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bagaimanakah status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Setahu saya Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis ;

Apakah saudara tahu siapa wali nikahnya, siapa saksi-saksinya, dan apa maskawinnya, ketika dilangsungkan akad nikah tersebut ?

Ya, saya tahu wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, berwakil kepada Kiyai Kame dan saksi-saksi nikahnya adalah Lalu Mustapa dan Sinom dengan maskawinya adalah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai. ;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada pertalian sedarah atau sesusuan atau semenda yang merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan ?

Tidak ada;

Apakah setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan keluar dari agama islam?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;

Apakah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini?

Tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut?

Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Diana, perempuan, tanggal lahir 07-02-2002, Hariani, perempuan, tanggal lahir 01-07-2004 dan Indah Ahdul Karim, tanggal lahir 08-06-2018 ;

Apakah saudara tahu bahwa Pemohon I mempunyai isteri selain Pemohon II ?

Tidak. Setahu saya Pemohon I hanya





mempunyai isteri Pemohon II saja ;

Apakah saudara tahu maksud  
Pemohon I dan Pemohon II  
mengajukan Itsbat Nikah?

Pemohon I dan pemohon II tidak  
mempunyai akta nikah dan dalam  
rangka untuk Akta Kelahiran Anak;

Apakah masih ada keterangan lain  
yang akan disampaikan?

Sudah cukup;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan  
membenarkan keterangan saksi tersebut. Lalu saksi tersebut dipersilahkan  
meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan  
mencukupkan alat-alat buktinya. Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis para  
Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada  
permohonannya dan mohon penetapan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan dinyatakan  
tertutup untuk umum guna musyawarah majelis hakim. Atas perintah Ketua  
Majelis para pihak dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan;

Setelah musyawarah majelis selesai, Ketua Majelis menyatakan skors  
sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka kembali untuk umum. Atas  
perintah Ketua Majelis para Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang.  
Setelah para Pemohon masuk ke ruang sidang, selanjutnya Ketua Majelis  
mengucapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Qidam bin Amaq Qodim**) dengan Pemohon II (**Mariah binti Amaq Mar'i**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juni 2000 di Dusun Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah . Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Setelah Ketua Majelis mengucapkan amar penetapan tersebut, kemudian Ketua Majelis menerangkan kepada para Pemohon berkaitan dengan adanya penetapan tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

RAHMAN, SH.

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. M.H.